



**KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOKERTO**

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
BENDAHARA DESA TAHUN ANGGARAN 2018**

KEPALA DESA SIDOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menunjuk dan menetapkan Bendahara Desa Sidokerto Tahun Anggaran 2018 dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
 8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 33/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 56/E);
 9. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sidokerto Tahun 2017 Nomor 2/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Bendahara Desa Sidokerto Tahun Anggaran 2018 sebagai Berikut :

Nama : **UMI NADHIROH**

Umur : 36 Tahun

Alamat : Dusun Jetak RT 04 RW 04 Desa Sidokerto

- KEDUA : Bendahara Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mencairkan dana dari rekening Kas Desa di bank dengan sepengetahuan Kepala Desa;
 - b. Menerima dan menyimpan keuangan desa;
 - c. Menyetorkan, menatausahakan dan membayarkan keuangan desa;
 - d. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa kepada Kepala Desa;
 - e. Memungut dan menyetorkan Pajak ke Kas Negara;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan tunjangan atau honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputasn ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidokerto
Pada tanggal 8 Januari 2018
KEPALA DESA SIDOKERTO,

ttd

AMIR TOHAR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Jombang
2. Sdr. Camat Mojowarno
3. Sdr. Ketua BPD Sidokerto
4. Sdr. Yang bersangkutan.